



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejambon Nomor: 10/PP.04.1-BA/3376.02.1001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejambon telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEJAMBON

ttd.

WIGATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN  
TEGAL TIMUR KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MOKHAMMAD ARIF FIRMANSYAH	Laki-laki	TPS 1
2.	MOCH. FAJAR YULIAWAN	Laki-laki	TPS 2
3.	IMAM PRASETIYO	Laki-laki	TPS 3
4.	NUR RAGIL	Laki-laki	TPS 4
5.	MOHAMMAD SYAMSUL ARIF	Laki-laki	TPS 5
6.	AGUNG SUPRIYADI	Laki-laki	TPS 6
7.	BADZLI ZAKI TAMAMI	Laki-laki	TPS 7
8.	SYAEFUR MABUB	Laki-laki	TPS 8
9.	UBAEDILAH	Perempuan	TPS 9
10.	MUHAMMAD AJI GOZALI	Laki-laki	TPS 10
11.	ANDI SETIAWAN	Laki-laki	TPS 11
12.	SAMURAYI	Laki-laki	TPS 12
13.	AYU SEPTI ARIANI	Perempuan	TPS 13
14.	ISMU KHAERUL ANWAR	Laki-laki	TPS 14
15.	MOH IMAM MAHDI	Laki-laki	TPS 15
16.	BUSTANUL ARIFIN	Laki-laki	TPS 16
17.	SAEFUDIN	Laki-laki	TPS 17
18.	TEGUH PRAYITNO	Laki-laki	TPS 18
19.	MOCH MALIK MUDHOFAR	Laki-laki	TPS 19
20.	DESI NURITASARI	Perempuan	TPS 20
21.	ASRIANA	Perempuan	TPS 21
22.	ANUGRAH FAJRI RAHARJO	Laki-laki	TPS 22
23.	MICHAEL SUHAR SYAM NUSUL	Laki-laki	TPS 23
24.	MOHAMMAD SURYO ADISAPUTRA	Laki-laki	TPS 24
25.	AHMAD JAELANI	Laki-laki	TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
26.	MOCHAMAD REIKHAN FAZAR	Laki-laki	TPS 26
27.	MOH. IMRON	Laki-laki	TPS 27
28.	NISRINA FIRDHA APRILIA	Perempuan	TPS 28
29.	RANDY RAMADHAN	Laki-laki	TPS 29
30.	ACHMAD FATAH	Laki-laki	TPS 30
31.	MOH. FAIKAR ALFADHIA	Laki-laki	TPS 31
32.	MOH. ALI MASRURI	Laki-laki	TPS 32
33.	ABDUL MUIS	Laki-laki	TPS 33
34.	ARDI FRISIANDI	Laki-laki	TPS 34
35.	AJI WICAKSONO	Laki-laki	TPS 35
36.	AKHYAS	Laki-laki	TPS 36

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEJAMBON

ttd.

WIGATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

